KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU P2SK Akan Perkuat Fungsi DPR
Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

Revisi UU P2SK Akan Perkuat Fungsi DPR

Pembahasan revisi UU P2SK membuka ruang penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap otoritas keuangan, seperti BEI, OJK, dan LPS.

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK membuka ruang bagi penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap otoritas keuangan.

Fungsi ini meliputi penilaian dan evaluasi kinerja Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Wacana tersebut mencuat dalam salah satu usulan yang disampaikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Agus Riwanto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja RUU P2SK bersama Komisi XI DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan, fungsi pengawasan DPR tersebut memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mengamanatkan DPR untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, kebijakan publik, serta kinerja lembaga negara.

Selain itu, UU No 17/2014 juga memberikan landasan hukum bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi ini meliputi pelaksanaan undang-undang, evaluasi kebijakan publik, dan penilaian kinerja lembaga negara.

"Sayangnya, UU P2SK membatasi akuntabilitas hanya pada kewajiban melaporkan, bukan penilaian dan evaluasi kinerja," katanya.

Selama ini, lanjut Agus, UU P2SK hanya mewajibkan BI, OJK, dan LPS menyampaikan laporan kinerja, laporan keuangan tahunan, laporan kebijakan strategis, serta laporan stabilitas di sektor keuangan kepada DPR.

Alhasil, pengawasan cenderung bersifat formalitas tanpa menghasilkan penilaian dan parameter evaluasi, seperti indikator stabilitas keuangan. Kemudian, tidak ada pula ukuran efektivitas penggunaan dana publik dan standar perlindungan masyarakat yang jelas.

Maka dari itu, Agus mengusulkan RUU P2SK turut mengatur kewenangan DPR dalam menilai dan mengevaluasi kinerja lembaga, termasuk Dewan Komisioner dan Dewan Gubernur. Proses evaluasi dilakukan berdasarkan fakta sesudahnya (*ex post*), alih-alih sebelum kejadian (*ex ante*).

"Perlu ada prinsip dan parameter evaluasi DPR terhadap BI, OJK, dan LPS supaya tidak terkesan juga mencari kesalahan. Prinsip yang pertama, DPR tidak mencampuri keputusan teknis operasional. Yang kedua, DPR tidak menentukan suku bunga, likuiditas, atau resolusi bank secara langsung," tuturnya.

Selanjutnya, hasil evaluasi dan penilaian tersebut disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah dan bersifat mengikat. Rekomendasi ini pun membutuhkan bukti kuat dan terbebas dari urusan politik.

Prinsip independensi

Di sisi lain, Agus menekankan, lembaga keuangan tetap harus menjalankan tugasnya secara independen. Akan tetapi, independensi ketiga lembaga itu hanya bersifat fungsional, bukan independensi absolut yang terbebas dari pengawasan publik dan DPR.

Menurut dia, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh BI, OJK, serta LPS pada dasarnya bersifat independen berbasis otoritatif. Artinya, kebijakan yang diambil memiliki dasar pertimbangan secara teknis keilmuan ekonomi dan tidak bisa diindikasikan sebagai pekerjaan yang dipolitisasi.

"Kalau teknis, tidak bisa diutak-atik. Tapi, begitu masuk wilayah publik yang berkaitan dengan sistemik bernegara, bisa dilakukan pengawasan oleh DPR," ujar Agus.

Sementara itu, Ketua Panja RUU P2SK Mohamad Hekal menambahkan, seluruh usulan dari akademisi sebagai bentuk partisipasi publik (*meaningful participation*) atas perubahan UU P2SK. Selanjutnya, usulan yang masuk akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan bersama pemerintah.

Terkait dengan penguatan fungsi DPR, ia berpendapat, usulan ini memang harus dilakukan secara proporsional. Diperlukan penegasan dalam RUU P2SK agar pengawasan DPR tidak sebatas laporan, tetapi dapat lebih mendalami kinerja lembaga keuangan.

"Teknisnya bisa kita bahas belakangan, persisnya, IKU (Indikator Kinerja Utama)-nya apa atau bentuk pengawasan lain-lainnya apa. Buat kita, tahapan ini, kan, yang penting bahasa di dalam undang-undang kira-kira pas. Kita bisa lanjutkan dalam forum atau media lain," ujarnya.

Kualitas parlemen

Dihubungi secara terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpendapat, kualitas parlemen akan sangat menentukan pengawasan terhadap BI, OJK, dan LPS benar-benar memperkuat akuntabilitas atau justru memproduksi ketidakpastian.

"Risiko penerapan pengawasan yang melebar muncul ketika evaluasi bergerak dari pengujian kinerja menjadi pengendalian operasional atau ancaman terhadap jabatan," katanya.

Menurut dia, praktik-praktik seperti itu justru akan mengikis independensi lembaga keuangan, menurunkan kredibilitas kebijakan, dan bahkan membuat pelaku pasar manaikkan premi risiko. Maka dari itu, desain pengawasan dalam revisi UU P2SK harus tetap menjaga pagar yang tegas.

Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan DPR hanya akan menilai hasil kinerja dan tata kelola.

Di sisi lain, BI, OJK, dan LPS tetap menjalankan keputusan teknis sesuai mandat yang diberikan serta pemberhentian pejabat tetap mengikuti kriteria hukum yang obyektif, bukan selera politik. (AGP)